

## ANALISIS KETERBATASAN REGULASI SANKSI MALPRAKTIK TENAGA MEDIS ASING DAN KONSEKUENSINYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Indrawan Guamo

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

[indrawanguamo748@email.com](mailto:indrawanguamo748@email.com)

### Abstract

*Indonesia as a developing country, upholds human rights, including the right to health guaranteed in the 1945 Constitution. In this context, the presence of foreign medical personnel is an important part in supporting national health services. However, regulations governing foreign medical personnel, especially regarding malpractice sanctions and supervision mechanisms, still have significant weaknesses that have an impact on patient protection and the effectiveness of law enforcement. This study aims to identify the weaknesses of these regulations and analyze the consequences of their limitations on the legal system in Indonesia. The method used is normative legal research with a normative juridical approach, examining laws and regulations, legal literature, court decisions, and legal doctrine qualitatively. The results reveal that the existing administrative and criminal sanctions are still not firm and specific enough for foreign medical personnel, while supervision and competency verification have not been effective and integrated. In addition, complaint mechanisms and legal protection for patients who are victims of malpractice are still difficult to access, and there are ambiguities in legal jurisdiction, especially in cross-border cases.*

**Keywords:** *Malpractice Regulation; Foreign Medical Personnel; Law Enforcement; Patient Protection; Health Law.*

### Abstrak

Negara Indonesia sebagai negara berkembang, menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk hak atas kesehatan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, keberadaan tenaga medis asing menjadi bagian penting dalam menunjang pelayanan kesehatan nasional. Namun, regulasi yang mengatur tenaga medis asing, khususnya terkait sanksi malpraktik dan mekanisme pengawasan, masih memiliki kelemahan signifikan yang berdampak pada perlindungan pasien dan efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan regulasi tersebut dan menganalisis konsekuensi keterbatasannya terhadap sistem hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji peraturan perundang-undangan, literatur hukum, putusan pengadilan, dan doktrin hukum secara kualitatif. Hasil penelitian mengungkap bahwa sanksi administratif dan pidana yang ada masih kurang tegas dan kurang spesifik bagi tenaga medis asing, sementara pengawasan dan verifikasi kompetensi belum berjalan efektif dan terintegrasi. Selain itu, mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik masih sulit diakses, dan terdapat ambiguitas yurisdiksi hukum terutama pada kasus lintas negara.

**Kata kunci:** Regulasi Malpraktik; Tenaga Medis Asing; Penegakan Hukum; Perlindungan Pasien; Hukum Kesehatan.

## A. Pendahuluan

Hak asasi manusia atas kesehatan ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Setiap orang berhak pada kesejahteraan fisik dan mental, tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan sehat, serta akses ke layanan kesehatan yang memadai. Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas kesehatan dan umum yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan orang yang sakit dan menjaga orang yang sehat agar tetap sehat.<sup>1</sup>

Pelaksanaan layanan kesehatan wajib dilaksanakan oleh dokter yang memiliki integritas dan moralitas tinggi.<sup>2</sup> Dokter wajib jujur dalam memberi informasi, membuat laporan, melakukan penelitian, menjelaskan biaya, dan menghindari konflik kepentingan dalam praktik medis. Dokter juga harus senantiasa meningkatkan kualitas keahlian dan otoritas mereka melalui pendidikan formal, pelatihan lanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta bimbingan, supervisi, dan pemantauan, agar praktik kedokteran sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>3</sup> Praktik kedokteran dimaknai sebagai rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh dokter terhadap pasien dalam pemberian layanan kesehatan.

Dewasa ini, Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, salah satunya memuat tentang persoalan impor dokter dan tenaga kesehatan asing (impor). Impor tersebut dilakukan dengan maksud mengatasi kekurangan tenaga medis, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan mendukung investasi di bidang kesehatan, terutama di daerah terpencil dan perbatasan.<sup>4</sup> Selain itu, kedatangan dokter asing juga dapat digunakan untuk transfer ilmu pengetahuan kepada dokter lokal.

Berdasarkan penelusuran pada literatur yang ada, kebijakan impor tersebut justru melahirkan banyak persoalan seperti pandangan terhadap pemerintah yang tidak menaruh kepercayaan terhadap kemampuan dokter dan tenaga kesehatan lokal. Sementara pada ranah hukum, kebijakan pada UU Nomor 17 Tahun 2023 dinilai masih mempunyai banyak keterbatasan seperti, tidak adanya penjabaran sanksi pidana terhadap malpraktik yang dilakukan oleh dokter dan tenaga kesehatan, kekosongan ketentuan sistem penggajian

<sup>1</sup> Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Witiar Pramudita, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Dr. H Abdul Moepek Lampung)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>3</sup> Konsil Kedokteran Indonesia, “Penyelenggaraan Praktik Kedokteran Yang Baik Di Indonesia,” 2006, 24–25.

<sup>4</sup> Dicky Budiman, “Analisis Risiko Impor Dokter Asing ke Indonesia: Tantangan, Peluang, & Strategi,” <https://kumparan.com/dicky-budiman/analisis-risiko-impor-dokter-asing-ke-indonesia-tantangan-peluang-and-strategi-239NcwzQ2eB> (diakses 18 Mei 2025).

(jumlah gaji dan pihak yang membayar), serta ketidakjelasan mekanisme pengujian dan penilaian terhadap dokter asing.<sup>5</sup>

Dampak dari keterbatasan regulasi ini tidak hanya merugikan pasien, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional. Kasus-kasus malpraktik yang melibatkan tenaga medis asing sering kali tidak ditindaklanjuti secara hukum dengan sanksi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian ekonomi yang signifikan. Hal ini juga menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan yang ada secara konsisten.<sup>6</sup>

Penelitian ini juga menyoroti keterbatasan regulasi kesehatan untuk mengatur tenaga medis asing secara komprehensif. Saat ini, regulasi terkait izin tinggal dan praktik tenaga medis asing belum terintegrasi dengan baik, sehingga membuka celah bagi praktik ilegal dan malpraktik yang sulit dikontrol. Oleh karena itu, penegakan hukum harus didukung oleh regulasi yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif.

*Review literature* menunjukkan bahwa meskipun UU Kesehatan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 sebagai pelaksanaannya telah mengatur beberapa aspek pendayagunaan tenaga medis asing, masih terdapat *gap* signifikan dalam hal sanksi dan penegakan hukum. Studi oleh Tjandra Yoga Aditama menegaskan bahwa ketentuan dalam PP tersebut masih abu-abu dan perlu diperjelas agar tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Selain itu, perbandingan dengan regulasi di negara tetangga seperti Malaysia menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki mekanisme verifikasi dan sanksi yang seketar dan sejelas negara lain.<sup>7</sup>

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap *gap* regulasi yang menghubungkan aspek hukum kesehatan dengan hukum pidana, dan dampaknya pada penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi urgensi untuk mengembangkan regulasi terpadu yang tidak hanya mengatur perizinan dan kompetensi, tetapi juga memberikan sanksi yang proporsional dan mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini penting untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh tenaga medis

<sup>5</sup> Syahputra, “Problem Hukum Pengadaan Dokter Asing Di Indonesia,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/problem-hukum-pengadaan-dokter-asing-di-indonesia-lt6717e2afdf498/> (diakses 18 Mei 2025).

<sup>6</sup> Ery Suhaymi, “Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menangani Kegawatdaruratan Medis Berbasis Nilai Keadilan” (Disertasi Program Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

<sup>7</sup> Eka Yudha Saputra, “Pakar Sebut Aturan Dokter Asing Dalam PP Kesehatan Belum Jelas,” <https://www.tempo.co/politik/pakar-sebut-aturan-dokter-asing-dalam-pp-kesehatan-belum-jelas-32424> (diakses 18 Mei 2025).

asing yang tidak bertanggung jawab.

Tujuan penelitian adalah (1) mengidentifikasi dan menganalisis keterbatasan regulasi sanksi malpraktik tenaga medis asing di Indonesia, (2) mengevaluasi konsekuensi keterbatasan tersebut terhadap penegakan hukum, dan (3) merumuskan rekomendasi kebijakan berupa model regulasi terpadu yang dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap malpraktik tenaga medis asing. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pembaruan regulasi kesehatan dan penegakan hukum di Indonesia.

## B. Kajian Teoretis

### 1. Regulasi dan Kebijakan Publik dalam Pendayagunaan Tenaga Medis Asing

Regulasi dan kebijakan publik memandang bahwa regulasi adalah instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan tertentu,<sup>8</sup> termasuk dalam sektor kesehatan. Dalam konteks pendayagunaan tenaga medis asing, regulasi berfungsi untuk mengatur siapa yang boleh berpraktik, dengan kompetensi apa, dan dalam kondisi bagaimana.<sup>9</sup> Tujuan utama regulasi adalah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan akan tenaga medis dengan perlindungan terhadap pasien dan tenaga medis lokal.<sup>10</sup> Regulasi yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kualifikasi tenaga medis asing, proses registrasi dan perizinan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

Namun, efektivitas regulasi sangat bergantung pada implementasinya. Regulasi yang tidak jelas, ambigu, atau tidak konsisten dapat menimbulkan masalah dalam praktik.<sup>11</sup> Misalnya, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing mengatur bahwa pendayagunaan tenaga kesehatan asing harus mengutamakan tenaga kesehatan WNI, tetapi tidak menjelaskan bagaimana prioritas ini diimplementasikan. Selain itu, regulasi juga harus adaptif terhadap perubahan lingkungan, seperti globalisasi dan mobilitas lintas negara, yang

<sup>8</sup> Natalia Artha Malau et al., *Kebijakan Publik* (Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), 2.

<sup>9</sup> Syai Saladin Usman, “Sanksi Administrasi Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Klinis” (Skripsi, Universitas Jambi, 2025), 5.

<sup>10</sup> Jaury Douglas Pardomuan & Handoyo Prasetyo, “Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 188, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>.

<sup>11</sup> Ihsanul Maarif, “Penapisan Materi Muatan Perundang-Undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan Antara Norma Primer Dan Pengaturan Teknis,” (*JIHHP*) *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 137, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2958>.

meningkatkan kebutuhan akan tenaga medis asing. Oleh karena itu, teori regulasi dan kebijakan publik menekankan pentingnya evaluasi dan revisi regulasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan yang diinginkan.

## 2. Penegakan Hukum dan Sanksi dalam Sistem Kesehatan

Penegakan hukum dan sanksi dalam sistem kesehatan menekankan bahwa regulasi yang baik tidak akan efektif jika tidak didukung oleh penegakan hukum yang kuat dan sanksi yang memadai. Sanksi berfungsi sebagai instrumen untuk memberikan efek jera (*deterrrence*) dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi.<sup>12</sup> Dalam konteks malpraktik oleh tenaga medis asing, sanksi dapat berupa sanksi administratif (misalnya, pencabutan izin praktik), sanksi perdata (misalnya, ganti rugi), atau sanksi pidana (misalnya, penjara).

Namun, di Indonesia, penegakan hukum terhadap malpraktik tenaga medis asing sering kali lemah karena berbagai faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, kurangnya sumber daya, dan kurangnya pemahaman tentang isu-isu kompleks yang terkait dengan praktik medis.<sup>13</sup> Akibatnya, banyak kasus malpraktik yang tidak ditindaklanjuti atau hanya dikenakan sanksi ringan, yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pasien. Oleh karena itu, teori penegakan hukum dan sanksi menekankan perlunya sistem penegakan hukum yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk memastikan bahwa tenaga medis asing bertanggung jawab atas tindakan mereka dan pasien mendapatkan kompensasi yang adil.

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait pemanfaatan tenaga medis asing serta sanksi malpraktik di Indonesia. Penelitian bertujuan menelaah norma hukum yang berlaku, mengevaluasi kelemahan regulasi, dan menggali prinsip-prinsip hukum yang mendasari penerapan peraturan tersebut dalam praktik.

Sumber hukum yang dipakai meliputi: (1) primer, UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan pelaksana lain; (2) sekunder, literatur hukum, jurnal,

<sup>12</sup> Novita Angraeni, Andi Annisa Nurlia Mamonto, & Hotlarisda Girsang, *Cerdas Hukum (Memahami Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 8-10.

<sup>13</sup> Fetrus & Aturkian Laia, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Sengketa Medis* (Sukabumi: CV Jejak, 2025), 32-33.

dan artikel ilmiah tentang malpraktik tenaga medis asing; serta (3) tersier, doktrin, pendapat ahli, dan dokumen kebijakan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan *content analysis* untuk meninjau isi regulasi, membandingkan ketentuan hukum, dan mengidentifikasi celah regulasi guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Keterbatasan Regulasi Sanksi Malpraktik Tenaga Medis Asing Berdasarkan Peraturan di Indonesia

Regulasi mengenai tenaga medis asing di Indonesia memang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024, yang mengatur persyaratan administrasi seperti Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP), serta membatasi praktik tenaga medis asing hanya di fasilitas kesehatan tertentu dan dalam jangka waktu terbatas.<sup>14</sup> Tenaga medis asing harus memiliki kualifikasi setara dengan standar nasional dan tidak diperbolehkan melakukan praktik mandiri, melainkan hanya dapat berpraktik atas permintaan fasilitas kesehatan dan setelah melalui evaluasi kompetensi.<sup>15</sup> Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, terdapat sejumlah keterbatasan signifikan dalam hal penanganan malpraktik oleh tenaga medis asing.

Alur penanganan malpraktik yang berlaku saat ini melibatkan pelaporan ke Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk aspek etik, pengajuan gugatan perdata untuk ganti rugi, serta pelaporan ke kepolisian jika terdapat unsur pidana.<sup>16</sup> Namun, dalam praktiknya, banyak kasus malpraktik oleh tenaga medis asing tidak berujung pada sanksi pidana yang tegas. Sebagai contoh, dalam kasus malpraktik yang melibatkan dokter asing di Klinik Metropole, meskipun telah terjadi kerugian pada korban WNI, sanksi pidana tidak dijatuhan kepada pelaku, sehingga menimbulkan preseden lemahnya penegakan hukum terhadap tenaga medis asing. Hal ini disebabkan oleh sanksi administratif yang bersifat sementara dan penerapan sanksi pidana yang masih umum dan kurang spesifik bagi tenaga medis asing, sehingga tidak memberikan efek jera optimal.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Satria Indra Kesuma, "Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 149-150, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.731>.

<sup>15</sup> Assegaf Hamzah & Partners, "Health in Transition : New Government Regulation on Health Part 1 – Foreign Medical Personnel Employment and Minimum Bed Requirements," <https://www.ahp.id/clientalert/AHPCClientUpdate-24September2024.pdf> (akses 7 Juli 2025).

<sup>16</sup> Beni Satria, & Redyanto Sidi Jambak, *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)* (Deli Serdang: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022), 21.

<sup>17</sup> Hereva Ariella, "Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Asing Yang Bekerja

Keterbatasan lain adalah lemahnya pengawasan dan verifikasi kompetensi tenaga medis asing selama masa praktik. Regulasi mengamanatkan pengawasan internal oleh fasilitas kesehatan dan pengawasan eksternal oleh otoritas kesehatan, tetapi implementasi pengawasan ini masih lemah dan tidak konsisten. Akibatnya, tenaga medis asing yang tidak memenuhi standar profesional masih dapat berpraktik tanpa pengawasan yang memadai. Selain itu, belum ada mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang mudah diakses oleh pasien korban malpraktik, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti secara hukum.

Sebagai ilustrasi, kasus Siti Chomsatun yang menjadi korban malpraktik di RS Kramat 128 menunjukkan bahwa proses pengaduan ke MKDKI dan pengadilan memakan waktu lama dan tidak selalu berujung pada sanksi pidana yang tegas, meski akhirnya korban memenangkan gugatan perdata. Sementara dalam kasus yang melibatkan dokter asing, sanksi pidana bahkan tidak dijatuhkan sama sekali, menegaskan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.<sup>18</sup>

Ambiguitas yurisdiksi hukum juga menjadi kendala serius, terutama ketika kasus malpraktik melibatkan aspek lintas negara. Regulasi nasional belum mengakomodasi mekanisme penegakan hukum lintas batas secara jelas, sehingga sulit menindaklanjuti kasus malpraktik tenaga medis asing secara efektif. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan potensi eksploitasi celah hukum oleh tenaga medis asing yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, sanksi pidana bagi praktik tanpa izin bagi tenaga asing hanya berupa denda administratif yang relatif kecil.<sup>19</sup>

Dari sisi perizinan, masa berlaku SIP dan STR bagi tenaga medis asing yang hanya dua tahun dengan kemungkinan perpanjangan satu kali masih dianggap kurang fleksibel dan tidak menjamin kualitas berkelanjutan. Regulasi juga mengecualikan kawasan ekonomi khusus, yang berpotensi menjadi celah bagi praktik tenaga medis asing tanpa pengawasan ketat. Selain itu, keterlibatan organisasi profesi seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam mengawasi tenaga medis asing masih terbatas dan belum terintegrasi dengan mekanisme hukum negara, sehingga sanksi etik yang dapat dikenakan

---

Di Lembaga Kesehatan Atau Yang Bekerja Mandiri” (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2023), 4.

<sup>18</sup> T Subarsyah, “Menyoal Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malapratik Kedokteran Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 49, <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2257>.

<sup>19</sup> Forum Keadilan, “PP Kesehatan: Tenaga Medis Dan Kesehatan Warga Negara Asing Dilarang Praktik Mandiri,” <https://forumkeadilan.com/2024/07/31/pp-kesehatan-tenaga-medis-dan-kesehatan-warga-negara-asing-dilarang-praktik-mandiri/> (diakses 25 Mei 2025).

belum optimal.<sup>20</sup>

## 2. Konsekuensi Keterbatasan Regulasi Sanksi Malpraktik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Keterbatasan regulasi sanksi malpraktik tenaga medis asing berdampak langsung pada efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Salah satu konsekuensi utama adalah rendahnya tingkat penindakan hukum terhadap kasus malpraktik yang melibatkan tenaga medis asing. Banyak kasus yang tidak dilanjutkan ke proses hukum karena ketidakjelasan regulasi dan kurangnya bukti yang kuat, sehingga pelaku malpraktik sering kali lolos dari sanksi yang setimpal.<sup>21</sup> Selain itu, ketidakpastian hukum yang timbul akibat regulasi yang tidak lengkap menyebabkan aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menerapkan aturan secara konsisten. Hal ini menimbulkan disparitas perlakuan antara tenaga medis lokal dan asing, yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pelayanan kesehatan nasional.<sup>22</sup>

Konsekuensi lain adalah meningkatnya risiko kerugian bagi pasien yang menjadi korban malpraktik tenaga medis asing. Karena sanksi yang ada tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, pasien seringkali mengalami kesulitan dalam memperoleh kompensasi atau ganti rugi atas kerugian yang dialami. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan memperburuk citra sistem kesehatan Indonesia.<sup>23</sup> Keterbatasan regulasi juga menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan dan pencegahan malpraktik. Tanpa adanya sanksi yang tegas dan mekanisme pengawasan yang efektif, tenaga medis asing yang tidak kompeten atau tidak bertanggung jawab dapat terus melakukan praktik yang membahayakan pasien tanpa takut akan konsekuensi hukum.<sup>24</sup> Sebagai ilustrasi, kasus Siti Chomsatun yang menjadi korban malpraktik di RS Kramat 128 menunjukkan bahwa proses pengaduan ke MKDKI dan pengadilan memakan waktu lama dan tidak selalu berujung pada sanksi pidana yang tegas, meski akhirnya korban memenangkan gugatan

<sup>20</sup> Aghis Rufaida, Anisa, & Hudi Yusuf, "Peran IDI Dalam Pengawasan Etika Profesi Kedokteran Di Indonesia," *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): 392, <https://jcnusantara.com/index.php/jic/article/view/2190/2242>.

<sup>21</sup> I Made Dwi Jayantara, Hidayattullah & Hanafi Arief, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Penyelesaian Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 5, <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/706/311>.

<sup>22</sup> Syahputra, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> I Kadek Roger Budiastria, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Sukaryati Karma, "Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik Di UPT. Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli," *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (2024): 63-64, <https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.59-64>.

<sup>24</sup> Gede Arie Krishna Wirawan Putra, Jimmy Pello, & Darius A. Kian, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Pelaku Kelalaian Berat Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pasien," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 107-108, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1084>.

perdata. Sementara dalam kasus yang melibatkan dokter asing, sanksi pidana bahkan tidak dijatuhan sama sekali, menegaskan adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku.

Menurut Syukrian Rahmatul'ula, praktik kedokteran oleh tenaga medis asing di Indonesia harus memenuhi syarat administratif berupa STR dan SIP, serta dilarang melakukan praktik mandiri tanpa izin yang sah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024. Namun, lemahnya pengawasan terhadap ketentuan ini membuka ruang bagi praktik ilegal yang berisiko menimbulkan pelanggaran serius terhadap keselamatan pasien. Dampak lain yang signifikan adalah kerugian ekonomi negara akibat gugatan perdata internasional dan biaya penanganan kasus malpraktik yang tidak terkendali. Hal ini juga menimbulkan beban tambahan bagi sistem kesehatan nasional yang seharusnya dapat dialokasikan untuk peningkatan kualitas pelayanan.<sup>25</sup>

Konsekuensi sosial berupa menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis asing dan fasilitas kesehatan yang mempekerjakan mereka juga sangat nyata. Ketidakpastian hukum dan seringnya kasus malpraktik tidak ditindaklanjuti secara hukum menyebabkan masyarakat ragu menggunakan layanan kesehatan yang melibatkan tenaga medis asing.<sup>26</sup> Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum menghadapi tantangan berupa kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, dan Kejaksaan. Hal ini menghambat proses penyidikan dan penuntutan kasus malpraktik tenaga medis asing secara efektif.<sup>27</sup> Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus malpraktik medis asing juga menjadi kendala serius. Aparat penegak hukum seringkali tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang kesehatan sehingga sulit membuktikan unsur malpraktik secara hukum.<sup>28</sup>

Ketidakjelasan status hukum tenaga medis asing dalam sistem hukum nasional juga menimbulkan dilema hukum, terutama dalam kasus yang melibatkan unsur lintas negara. Hal ini memperumit proses penegakan hukum dan membutuhkan kerja sama internasional yang belum optimal.<sup>29</sup> Keterbatasan regulasi juga berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum bagi tenaga medis asing yang berpraktik secara sah dan profesional. Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan ketakutan berlebihan yang menghambat

<sup>25</sup> Syukrian Rahmatul'ula, "Aturan Tenaga Medis Asing & Sanksi Pidana Praktek Tanpa Izin," <https://www.ilslawfirm.co.id/aturan-tenaga-medis-asing-sanksi-pidana-praktek-tanpa-izin/> (diakses 7 Juli 2025).

<sup>26</sup> Budiastri, *Op.Cit.*, 64.

<sup>27</sup> Jayantara, *Op.Cit.*, 17-18.

<sup>28</sup> *Ibid.*, 2.

<sup>29</sup> Syahputra, *Loc.Cit.*

tenaga medis asing dalam memberikan pelayanan terbaik.<sup>30</sup>

Untuk mengatasi berbagai keterbatasan tersebut, perlu dilakukan revisi dan penguatan regulasi yang mengatur sanksi malpraktik tenaga medis asing secara lebih rinci. Revisi ini harus mencakup pengaturan mekanisme pengawasan dan verifikasi kompetensi yang lebih ketat, serta integrasi sanksi administratif, pidana, dan etik dalam satu kerangka hukum terpadu. Selain itu, mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum bagi pasien korban malpraktik harus dibuat lebih mudah diakses, cepat, dan transparan, misalnya melalui dewan kesehatan independen. Penguatan kapasitas lembaga pengawas dan aparat penegak hukum juga sangat penting agar fungsi pengawasan dan penindakan dapat berjalan efektif dan konsisten.

Dengan demikian, revisi regulasi dan perbaikan alur penanganan malpraktik tenaga medis asing sangat penting untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia. Pengaturan yang komprehensif dan terintegrasi akan meningkatkan akuntabilitas tenaga medis asing serta memberikan efek jera yang lebih kuat, sehingga dapat mengurangi risiko malpraktik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan nasional.

## E. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa regulasi sanksi malpraktik tenaga medis asing di Indonesia saat ini masih memiliki keterbatasan yang signifikan, baik dari segi ketegasan sanksi maupun mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya. Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada rendahnya efektivitas penegakan hukum, yang pada gilirannya mengurangi perlindungan hukum bagi pasien serta menimbulkan ketidakpastian hukum bagi tenaga medis asing yang berpraktik.

Penelitian ini secara kritis menunjukkan bahwa tanpa adanya regulasi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, masalah malpraktik tenaga medis asing akan terus menjadi tantangan serius dalam sistem kesehatan dan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang mengatur sanksi secara lebih rinci dan proporsional, serta penguatan mekanisme pengawasan dan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan adil.

---

<sup>30</sup> Galih Endradita, “Regulasi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan WNA dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024,” <https://galihendradita.wordpress.com/2024/08/14/regulasi-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan-wna-dalam-peraturan-pemerintah-nomor-28-tahun-2024/> (diakses 18 Mei 2025).

Sebagai rekomendasi, pembuat kebijakan hendaknya mengembangkan regulasi terpadu yang mengintegrasikan aspek hukum kesehatan, pidana, dan keimigrasian, serta memperkuat peran lembaga pengawas dan aparat penegak hukum melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas. Selain itu, perlu disediakan mekanisme pengaduan dan perlindungan hukum yang mudah diakses oleh masyarakat sebagai korban malpraktik. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada fokus analisis yang lebih dominan pada aspek regulasi dan hukum normatif, sehingga belum menggali secara mendalam praktik lapangan dan perspektif para tenaga medis asing maupun pasien.

Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris yang melibatkan wawancara dan studi kasus guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi regulasi dan dinamika penegakan hukum di lapangan. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dan kontekstual bagi pengembangan kebijakan kesehatan dan hukum di Indonesia.

## Daftar Pustaka

### Artikel Jurnal

Aghis Rufaida, Anisa, & Hudi Yusuf, “Peran IDI Dalam Pengawasan Etika Profesi Kedokteran Di Indonesia,” *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 4 (2025): 391-398, <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/2190/2242>.

Budiastra, I Kadek Roger, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Ni Made Sukaryati Karma. “Sanksi Hukum Terhadap Tenaga Medis Dalam Melaksanakan Tugas Apabila Terjadi Malpraktik Di UPT. Puskesmas Kintamani II Kabupaten Bangli.” *Jurnal Analogi Hukum* 6, no. 1 (2024): 59-64. <https://doi.org/10.22225/jah.6.1.2024.59-64>.

Jayantara, I Made Dwi, Hidayattulah & Hanafi Arief. “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Dan Penyelesaian Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan Malpraktik Medis Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 7 (2024): 1-20. <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/706/311>.

Kesuma, Satria Indra. “Sosialisasi Tentang Ulasan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 4 (2023): 143-156. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.731>.

Maarif, Ihsanul. “Penapisan Materi Muatan Perundang-Undangan Sebuah Pendekatan Sistematis: Keseimbangan Antara Norma Primer Dan Pengaturan Teknis.” *(JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 1 (2024): 136-144. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i1.2958>.

Pardomuan, Jaury Douglas, & Handoyo Prasetyo, "Aspek Hukum Terhadap Perlindungan Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 3 (2024): 183-196, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1321>.

Putra, Gede Arie Krishna Wirawan, Jimmy Pello, & Darius A. Kian. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hukuman Pidana Pelaku Kelalaian Berat Yang Mengakibatkan Kematian Bagi Pasien." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (2024): 101-111. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1084>.

Subarsyah, T. "Menyoal Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Tindakan Malapraktik Kedokteran Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Mimbar Hukum* 34, no. 1 (2022): 32-57. <https://doi.org/10.22146/mh.v34i1.2257>.

## Buku

Angraeni, Novita, Andi Annisa Nurlia Mamonto, & Hotlarisda Girsang. *Cerdas Hukum (Memahami Hukum Dalam Kehidupan Sehari-Hari)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Fetrus & Aturkian Laia. *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Sengketa Medis*. Sukabumi: CV Jejak, 2025.

Malau, Natalia Artha et al., *Kebijakan Publik*. Agam: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

Satria, Beni, & Redyanto Sidi Jambak. *Hukum Pidana Medik Dan Malpraktik (Aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Dokter Dalam Pelayanan Kesehatan)*. Deli Serdang: CV. Cattleya Darmaya Fortuna, 2022.

## Disertasi/Tesis/Paper Kerja

Ariella, Hereva. "Pertanggungjawaban Hukum Atas Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter Asing Yang Bekerja Di Lembaga Kesehatan Atau Yang Bekerja Mandiri" Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2023.

Pramudita, Witiar. "Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Pasal 54 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Di Rumah Sakit Dr. H Abdul Moeloek Lampung)" Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Suhaymi, Ery. "Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Menangani Kegawatdaruratan Medis Berbasis Nilai Keadilan" Disertasi Program Doktor, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Usman, Syai Saladin. "Sanksi Administrasi Bagi Dokter Yang Melakukan Tindakan Medis Di Luar Kewenangan Klinis" Skripsi, Universitas Jambi, 2025.

## Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945.

Keputusan KKI Nomor 18/KKI/KEP/IX/2006 tentang Buku Penyelenggaraan Praktik Kedokteran yang Baik di Indonesia.